

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 6

2010

SERI. A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang nomor 013 tahun 1987;
- b. Bahwa untuk mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a di atas, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 32 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4377)
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistim penyediaan air minum.
 9. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nonor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya di singkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga, yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
11. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air bersih dan atau air minum dari PDAM.
12. Rapat Umum Pemilik Modal selanjutnya disingkat RUPM adalah mekanisme rapat tertentu antara Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal dengan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM.
13. Modal adalah setiap penyertaan modal daerah dalam perusahaan daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan berstatus Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (2) Perusahaan Daerah ini disamping tunduk terhadap peraturan daerah ini, juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Perusahaan daerah ini berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan cabang-cabang dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Karawang atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Perusahaan Daerah ini dapat mendirikan cabang-cabang atau unit usaha ditempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Bagian Kesatu

Maksud

Maksud didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum adalah untuk penyelenggaraan perusahaan air minum.

Pasal 6

Bagian Kedua

Tujuan

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tersedianya air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, sumber pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja sehingga mempercepat pembangunan daerah.

Pasal 7

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha penyediaan air bersih dan air minum mencakup pengolahan, pendistribusian, pencatatan meteran pemakaian air konsumen, penarikan retribusi, pemasangan sambungan rumah termasuk jenis usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha;
- (2) Untuk mengembangkan usaha Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik pemerintah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
M O D A L
Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Neraca awal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas aktiva dan pasiva dari ex badan pengelola air minum (BPAM) Karawang yang dialihkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 013 tahun 1987;
- (3) Modal awal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas kekayaan ex Bapepam yang dipisahkan dan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (4) Modal Dasar Perusahaan air minum sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar);
- (5) Perubahan Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (6) Modal perusahaan daerah minum dapat diperoleh dari bantuan dan atau hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini didukung organ dan kepegawaian;
- (2) Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik perusahaan;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
KEWENANGAN KEPALA DAERAH
Pasal 10

Kewenangan Kepala Daerah dalam perusahaan Daerah Air Minum ini, adalah :

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang selaku pemilik modal perusahaan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan daerah yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum perusahaan daerah dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan kedalam perusahaan daerah, kecuali:

- a. Baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan daerah, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan daerah.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - g. Mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1);
 - h. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi PDAM;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah/wakil kepala daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c , seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap seluruh Direksi;
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan pelayanan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya , BUMN dan Badan Usaha Swasta.
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan /atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pragraf 2

Tugas dan Wewenang.

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*bussines plan/Cooperate*) yang disahkan oleh Kepala daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*bussines plan/Cooperate*) kepada kepala daerah melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan .
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Direksi dapat diberikan dana representatif 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dalam jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efesein dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan daerah.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan Jasa Pengabdian dan Cuti
Pasal 20

- (5) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak dan
 - b. tunjangan lainnya
- (7) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan . Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (8) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (9) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan
 - b. Cuti besar
 - c. Cuti sakit

- d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji
 - e. Cuti nikah
 - f. Cuti bersalin, dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
 - (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggl dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 , Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan atau rehabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebaaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai bahan bahan Kepala daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah , yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas .
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Paragraf 6
Rapat Direksi**

Pasal 26

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka panggilan rapat Direksi dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Panggilan rapat Direksi menggunakan surat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum rapat diadakan;
- (4) Dalam panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau tempat kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
- (6) Rapat Direksi adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi;
- (7) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
- (4) mampu melaksanakan perbuatan hukum.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas bagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan wewenang Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana penambahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/ corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 35

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34.

Pasal 36

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Anggota Dewan berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; atau
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah:

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan atau direhabilitasi;
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 5
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 40

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat dan dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi dan pembiayaan PDAM.

BAB VIII
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 41

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum.
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja, dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 42

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Kabupaten;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan, meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

Ketentuan gaji pegawai PDAM ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami, diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada para pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Direksi.

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 52**

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan Rahasia jabatan.

Pasal 53

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan / atau Negara.

**Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian**

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan / atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, mulai bulan berikutnya 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun ; dan
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 58

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan / atau
- c. merugikan keuangan PDAM

BAB IX DANA PENSIUN Pasal 59

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efilensi penyelenggara program pensiun sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diutamakan Dana pensiun kerja yang diselenggarakan oleh gabung PDAM.

BAB X RAPAT UMUM

Bagian Kesatu Tata Cara Rapat Umum Perusahaan

Pasal 60

- (1) Rapat Umum Perusahaan Daerah Air Minum memegang kekuasaan tertinggi sendiri dan menentukan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau rapat Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Umum Perusahaan Daerah Air Minum dihadiri oleh Kepala daerah selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 61

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah daerah selaku pemegang saham Perusahaan daerah didalam rapat umum perusahaan daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam rapat umum perusahaan daerah;
- (3) Pihak yang menerima kuasa substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Invesasi dan pembiayaan jangka panjang ;
 - f. Kerjasama Perusahaan Daerah;
 - g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal;
 - h. Penggabungan, pemecahan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan daerah.

Pasal 62

Fungsi Rapat Umum Perusahaan Daerah Air Minum:

- a. Menentukan kebijaksanaan umum, cara pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Mendorong usaha dalam pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 63

Rapat , Umum Perusahaan Daerah mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pengarahan dan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Daerah yang diusulkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;

- b. Meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah;
- c. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah

Pasal 64

- (1) Rapat Umum Perusahaan Daerah Air Minum membahas :
 - a. Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi kepada Kepala daerah melalui Dewan Pengawas ;
 - b. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi kepada Kepala daerah melalui Dewan Pengawas.
 - c. Kegiatan usaha tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan laba/rugi serta penjelasannya untuk mendapat pengesahan
- (2) Rapat Umum Umum Perusahaan Daerah Luar Biasa, membahas :
 - a. Pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah;
 - b. Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah ;
 - c. Hal-hal lainnya yang memerlukan persetujuan Kepala daerah.

Pasal 65

- (1) Rapat Umum Perusahaan Daerah dipimpin oleh Kepala daerah mewakili daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk;
- (2) Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Perusahaan Daerah (RUPD) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan RUPD;
- (3) Keputusan RUPD berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Pembiayaan Rapat Umum Pasal 66

Segala biaya yang timbul dari kegiatan RUPD, dibebankan kepada Perusahaan Daerah berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah yang telah mendapat persetujuan dari RUPD.

BAB XI TAHUN BUKU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 67

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim;
- (2) Kecuali apabila Kepala daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka

anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang Perusahaan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana jangka panjang periode sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Daerah pada saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang disusun dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang, dan;
 - e. Hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Kepala daerah.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya periode 5 (lima) tahunan, rencana kerja jangka panjang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan setelah permintaan persetujuan rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis, maka rencana kerja jangka panjang tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Dalam hal tersebut keberatan atau penolakan oleh Kepala Daerah maka Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah rencana kerja jangka panjang sampai mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Jika rencana kerja jangka panjang yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Kepala Daerah maka sampai dengan disetujuinya rencana jangka panjang tersebut, diberlakukan rencana jangka panjang periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

BAB XII TARIF

Pasal 69

- (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;

- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.
 - (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
 - (5) Hasil pembahasan usulan penetapa tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Kepala Daerah menetapkan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
 - (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan. Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 70

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 71

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM, paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dna akuntansi, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB XIV

LAPORAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 73

Direksi wajib menyampaikan laporan kegiatan dan perhitungan perusahaan daerah kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setiap akhir bulan.

Pasal 74

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca Perhitungan Laba rugi untuk setiap tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik;
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Kepala Daerah.

BAB XV

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

BARANG PERUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Kepala daerah;
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 76

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam rencana perhitungan laba rugi yang telah disahkan berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut;
 - a. 55 % (lima puluh lima persen) untuk dana pembangunan dan belanja daerah;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum

- c. 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan;
 - d. 10 % (sepuluh persen) **untuk Jasa produksi**
 - e. 10 % (sepuluh persen) untuk dana pension.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
 - (3) Cara mengurus dan penggunaan dana dan penyusutan dana cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.
 - (4) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Kepala Daerah dapat memutuskan agar kelebihan jumlah dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perusahaan Daerah.
 - (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 77

- (1) Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dilakukan atas persetujuan DPRD.
- (2) Perusahaan Daerah yang berubah bentuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, harus dinyatakan sehat oleh lembaga Auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due the legent*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal PERSERODA.

BAB XVIII

KEPAILITAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 78

- (1) Perusahaan Daerah, dinyatakan Pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi perusahaan daerah, hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, sedangkan kekayaan perusahaan daerah tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota

Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan;

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut

Pasal 79

Dalam hal perusahaan daerah, dinyatakan pailit, maka asset yang bersangkutan dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tinggi.

BAB XIX

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 80

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika Perusahaan Daerah Air Minum dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh likuidatur kepada Kepala daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.
- (5) Upah bagi para likuidatur ditentukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, maka penyelesaian kekayaan, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 82

- (1) Selain organisasi Perusahaan Daerah, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi serta Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum, dilarang menawarkan atau memberikan atau menerima sesuatu, baik langsung

maupun tidak langsung, dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Perusahaan Daerah dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 83

- (1) Besarnya jasa produksi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai lainnya ditetapkan maksimum 20 % dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf d pasal ini;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai lainnya akan diatur lebih lanjut melalui Rapat Umum Perusahaan Daerah;
- (3) Sisa jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut melalui rapat umum perusahaan daerah.

Pasal 84

Apabila dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 85

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB XXI

P E N U T U P

Pasal 86

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 013 Tahun 1987 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Agustus 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Agustus 2010**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010
NOMOR : 6 SERI A**